

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Khoirunnisa pasaribu¹, Elyana Syakira²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nisapasaribu709@gmail.com¹, syakiraelyana40@gmail.com²

Abstract: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam mendukung pendanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal lewat UU No. 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB untuk sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga PBB menjadi komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel ini mengulas definisi, landasan hukum, tujuan, mekanisme pemungutan, serta isu dan upaya perbaikan dalam sistem PBB. Walaupun memiliki peran strategis, pelaksanaan PBB masih menemui kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan pajak, ketidakakuratan nilai jual objek pajak (NJOP), serta lemahnya sistem administrasi. Inovasi seperti digitalisasi pelayanan, pembaruan data, dan pendidikan masyarakat menjadi solusi penting dalam pengoptimalan PBB sebagai alat fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Abstract: Land and Building Tax (PBB) is one type of tax that plays an important role in supporting funding for national and regional development. Since the implementation of fiscal decentralization through Law No. 28 of 2009, the management of PBB for the urban and rural sectors (PBB-P2) has been handed over to local governments, so that PBB has become an important component of Regional Original Income (PAD). This article reviews the definition, legal basis, objectives, collection mechanisms, as well as issues and efforts to improve the PBB system. Despite its strategic role, the implementation of PBB still encounters obstacles in the form of low levels of tax compliance, inaccurate taxable object sales value (NJOP), and weak administrative systems. Innovations such as digitalization of services, data updates, and public education are important solutions in optimizing PBB as a fair and sustainable fiscal tool.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Land and Building Tax (PBB),
Regional Original Income (PAD),
taxable object sales value.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan guna mendanai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem pajak yang efisien, pemerintah dapat mendanai berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga. Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB diterapkan pada kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi individu serta badan hukum (Divya dkk., 2024). Penulis mengemukakan bahwa PBB tidak hanya mempengaruhi penerimaan fiskal, tetapi juga mencerminkan keadilan distribusi

karena berhubungan langsung dengan kepemilikan aset tetap yang mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Dari segi regulasi, PBB awalnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1985, lalu diperbarui oleh UU Nomor 12 Tahun 1994. Reformasi signifikan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memindahkan wewenang pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pusat ke daerah kabupaten/kota. Implementasi desentralisasi fiskal ini mulai efektif pada 1 Januari 2010, bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak (Nasution dkk., 2024). Penulis berpendapat bahwa penyerahan kewenangan ini merupakan langkah tepat untuk mendorong daerah agar lebih mandiri secara fiskal dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber penerimaan dengan akuntabilitas.

Meskipun telah mengalami berbagai reformasi kelembagaan, implementasi PBB di lapangan masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa kendala yang umum terjadi meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ketidaktepatan dalam penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga lemahnya kapasitas administrasi dan sistem pengawasan di tingkat daerah (Andriani dkk., 2024). Tak hanya itu, kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan juga masih tergolong rendah, yang berdampak langsung pada efektivitas pemungutan PBB sebagai instrumen fiskal daerah (Vientiany dkk., 2024).

Melihat peran strategis PBB dalam sistem perpajakan nasional dan lokal, serta tantangan-tantangan yang menyertainya, maka diperlukan kajian yang komprehensif untuk menelaah berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pemungutannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi dan kontribusi PBB dalam sistem keuangan publik, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak kekayaan yang dikenakan kepada individu maupun badan hukum berkenaan dengan kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai ekonomis serta sosial. PBB dikategorikan sebagai pajak atas properti karena faktor utama yang menentukan besarnya pajak adalah nilai dari objek yang dikenakan pajak, bukan kemampuan ekonomi dari subjek pajaknya. Oleh karena itu, pajak dikenakan berdasarkan nilai tanah dan bangunan itu sendiri, tanpa memperhitungkan kondisi sosial atau ekonomi dari pemiliknya (Andriani dkk., 2024). Penulis berargumen bahwa sifat objektif ini menjadikan PBB cukup stabil sebagai sumber pendapatan, walaupun masih menghadapi tantangan terkait keadilan fiskal untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki aset tinggi secara nominal. Secara yuridis, PBB pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian mengalami pembaruan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Perubahan terbesar terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur pemindahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara itu, PBB untuk sektor-sektor penting seperti PBB-P3 masih menjadi wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (Nasution dkk., 2024).

Perubahan kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan pergeseran filosofi perpajakan yang lebih mendekatkan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Kewenangan daerah termasuk penetapan tarif, pengelolaan pemungutan, serta kebijakan pengurangan atau penghapusan pajak sesuai dengan situasi sosial ekonomi setempat. Menurut penulis, ruang diskresi ini adalah kesempatan strategis bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pajak yang relevan, adil, dan bermanfaat. Di samping itu, pengelolaan PBB yang efektif akan secara langsung mendukung peningkatan PAD, yang merupakan indikator penting untuk kemandirian fiskal daerah (Vientiany dkk., 2024). Oleh karena itu, PBB memiliki nilai tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara politik dalam konteks desentralisasi fiskal. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari tantangan struktural

dan teknis. Banyak daerah masih menghadapi kesulitan dalam memperbaharui NJOP yang mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Ketidaksesuaian NJOP bisa mengakibatkan ketimpangan fiskal, baik dalam bentuk ketidakadilan beban pajak maupun potensi kehilangan pendapatan daerah. Sebaliknya, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, kekurangan sumber daya manusia, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga merupakan penghalang besar dalam pengoptimalan PBB (Andriani dkk., 2024). Penulis berpendapat bahwa jika isu-isu ini tidak ditangani dengan serius, maka potensi besar PBB sebagai alat fiskal daerah akan berkurang secara signifikan. Dengan demikian, meskipun PBB memiliki dasar hukum yang kuat dan relevansi fiskal yang tinggi, efektivitasnya sangat tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pajak secara profesional, transparan, dan adaptif. Penulis meyakini bahwa dengan tata kelola yang baik, PBB bukan hanya menjadi sumber pendapatan yang andal, tetapi juga sarana redistribusi ekonomi yang dapat mendorong pemerataan dan keadilan sosial dalam pembangunan daerah.

Tujuan Pengenaan PBB

Dengan mempertimbangkan keadaan keuangan pemerintahan dan pertumbuhan sosial ekonomi, penerapan PBB mempunyai beberapa tujuan utama. Umumnya, PBB berperan sebagai salah satu alat pendapatan fiskal yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah dan negara. Pajak ini bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan membiayai infrastruktur, layanan publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber pendanaan, tujuan PBB juga meliputi peran regulatif dan distribusi yang adil. PBB dapat digunakan untuk mengatur spekulasi harga tanah dan gedung, mendorong pemakaian lahan yang produktif, serta menciptakan keadilan sosial dalam distribusi beban pajak, terutama melalui skema pengurangan atau pembebasan pajak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, tujuan pengenaan PBB tidak semata-mata fiskal, tetapi juga strategis dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih seimbang serta mendorong pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Jenis-jenis PBB

Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia terbagi dalam dua kategori utama: PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta PBB Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB-P3). PBB-P2 merupakan objek pajak yang meliputi bangunan dan/atau tanah yang terletak di wilayah pemukiman, komersial, serta daerah perkotaan dan pedesaan secara umum, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Peralihan kewenangan ini telah dimulai sejak 1 Januari 2010 (Nasution dkk., 2024). PBB-P3 masih diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan. PBB-P3 mencakup objek pajak yang berhubungan dengan aktivitas sektor ekstraktif dan berskala besar seperti penambangan, hutan produksi, dan perkebunan besar. (Vientiany et al., 2024). Perbedaan pengelolaan ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas administrasi, kapasitas daerah, dan kompleksitas karakteristik objek pajaknya. Dengan pembagian ini, pemerintah daerah lebih fokus dalam mengelola PBB-P2 sebagai sumber PAD, sementara pusat tetap mengontrol sektor-sektor strategis nasional.

Objek dan Subjek PBB

Lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh individu atau badan hukum serta yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial tertentu merupakan subjek PBB dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut undang-undang, "tanah" secara teknis mencakup permukaan bumi serta perairan di laut teritorial Indonesia dan perairan dalam negeri. Akan tetapi, "bangunan" mencakup segala jenis struktur teknik yang memiliki nilai ekonomi dan dibangun secara permanen di atas lahan, termasuk rumah, kantor, pabrik, gudang, serta fasilitas komersial lainnya (Nasution dkk., 2024). Pihak yang secara langsung memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, atau individu atau badan hukum yang memiliki hak atas objek pajak, merupakan subjek PBB. Tergantung pada jenis dan posisi objek pajak, kewajiban perpajakan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah

meliputi pembayaran PBB tahunan (Divya dkk., 2024). Walaupun begitu, sistem perpajakan di Indonesia juga memberikan pengecualian atau dispensasi untuk barang-barang tertentu yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis atau untuk kepentingan sosial, diplomatik, atau keagamaan. Sebagai contoh, jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang pajak nasional, tanah serta bangunan yang dimiliki atau dipakai oleh pejabat asing, organisasi internasional, tempat ibadah, dan institusi sosial dapat bebas dari kewajiban membayar PBB (Nasution dkk., 2024). Pemeriksaan terhadap klasifikasi objek dan subjek PBB menunjukkan betapa pentingnya pemutakhiran dan validasi data secara berkala guna memastikan pemungutan pajak yang adil dan merata. Kenyataannya, masih banyak kasus ketika wajib pajak tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya atau objek pajak tidak tercatat dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran pendapatan daerah dan penurunan efektivitas fiskal PBB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah daerah harus membuat sistem informasi perpajakan terpadu dan melakukan kampanye edukasi publik secara berkelanjutan (Andriani dkk., 2024). Pemungutan PBB terhadap objek dan subjek yang transparan dan sah akan, dengan manajemen yang kompeten dan metodis, meningkatkan keadilan fiskal, efisiensi pemungutan, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangka panjang.

Prosedur dan Mekanisme Pemungutan PBB

Pengumpulan PBB dilakukan melalui prosedur administratif yang terstandarisasi dan sistematis. Agar bisa mengetahui besaran pajak yang perlu dibayar, pemerintah daerah terlebih dahulu menentukan NJOP. Salah satu indikator krusial untuk menjamin ketepatan dan keadilan dalam pengumpulan pajak adalah NJOP, yang ditetapkan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar yang wajar dari tanah dan bangunan di lokasi tertentu (Vientiany dkk., 2024). Pemerintah daerah akan mengirimkan SPPT tahunan kepada wajib pajak setelah mengumpulkan informasi tentang objek dan subjek pajak. Dokumen ini mencakup identitas wajib pajak, lokasi objek pajak, nilai NJOP, jumlah pajak yang harus dibayar, tanggal batas pembayaran, serta instruksi pembayaran yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik resmi pemerintah, bank, atau pos (Nasution dkk., 2024). SPPT merupakan dokumen resmi dan administratif yang mengikat bagi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Pembayaran PBB biasanya dilakukan setiap tahun, dan wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Beberapa wilayah juga mengimplementasikan sistem pengingat otomatis dan penagihan aktif untuk membantu kepatuhan wajib pajak yang terlambat. Pemerintah daerah juga mengadakan program edukasi atau sosialisasi tentang pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PBB sebagai sumbangan untuk pembangunan daerah (Andriani dkk., 2024). Dalam beberapa wilayah, khususnya kota-kota besar, proses pembayaran PBB telah mengalami transformasi digital, di mana sistem pembayaran dapat dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan. Digitalisasi ini membawa dampak positif dalam bentuk efisiensi waktu, kemudahan akses, serta peningkatan transparansi administrasi pajak. Bahkan, beberapa pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan objek pajak secara akurat guna mendukung validitas data dan pengawasan (Vientiany dkk., 2024). Meskipun metode dan prosedur pemungutan PBB telah dikontrol dengan cermat, kesiapan teknis, kecakapan peralatan, dan keterlibatan masyarakat semuanya memainkan peran penting dalam seberapa baik pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola PBB yang akuntabel dan berfokus pada penyediaan layanan publik sebaik mungkin, diperlukan pendekatan kooperatif antara pemerintah dan masyarakat.

Peran PBB dalam Pendapatan Asli Daerah

Di masa desentralisasi fiskal yang dimulai setelah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB-P2 telah menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai salah satu elemen krusial dalam struktur PAD, PBB berperan langsung dalam mendanai beragam

program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang diperlukan oleh masyarakat daerah. PBB memiliki keistimewaan sebagai sumber pajak yang stabil dan berkelanjutan karena berlandaskan pada kepemilikan aset tetap seperti tanah dan gedung. Kestabilan ini menjadikan PBB alat fiskal yang vital dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, khususnya di tengah variasi transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola potensi pajaknya, termasuk dari sektor PBB, menjadi indikator utama kemandirian fiskal dan kapasitas tata kelola keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan PBB juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola PBB secara profesional akan lebih mudah merealisasikan target PAD dan menjalankan program-program prioritasnya tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana alokasi pusat. Namun, dalam praktiknya, kontribusi PBB terhadap PAD masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar daerah. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain validitas dan kelengkapan data objek pajak, tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, kebijakan tarif yang diberlakukan, serta efisiensi dalam proses administrasi dan penagihan (Andriani dkk., 2024). Keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya sistem digitalisasi, serta kurangnya pembaruan data NJOP di sejumlah daerah turut menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi PBB. Oleh karena itu, peningkatan kualitas database pajak, penguatan sistem informasi keuangan daerah, serta pemberdayaan aparatur pajak daerah perlu menjadi fokus dalam strategi penguatan PAD melalui sektor PBB.

Permasalahan dalam Pemungutan PBB

Meskipun memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, pemungutan PBB masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah akurasi data objek pajak. Banyak daerah yang belum memiliki sistem pemutakhiran data NJOP secara berkala, sehingga nilai yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi pasar aktual. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara besaran pajak yang seharusnya dibayar dengan yang ditetapkan. Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak atau merasa beban PBB terlalu tinggi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tinggal di kawasan yang baru berkembang. Permasalahan administratif seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi pajak daerah, dan kurangnya koordinasi antarlembaga juga memperburuk efektivitas pemungutan PBB. Beberapa daerah juga belum sepenuhnya menerapkan digitalisasi pelayanan pajak, sehingga proses menjadi lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, perbaikan sistem manajemen pajak, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal mendesak yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi PBB sebagai instrumen pendanaan pembangunan daerah.

Upaya Perbaikan dan Inovasi Sistem PBB

Pemerintah telah melaksanakan berbagai inovasi dan inisiatif pengembangan baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menangani berbagai isu yang dihadapi dalam pengumpulan PBB. Digitalisasi sistem administrasi perpajakan, yang meliputi konektivitas dengan sistem informasi keuangan daerah serta penerbitan dan pembayaran SPPT secara daring, merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan. Efisiensi, akurasi data, transparansi, dan aksesibilitas wajib pajak diharapkan dapat ditingkatkan melalui digitalisasi ini. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu secara rutin melakukan pemutakhiran data NJOP, agar nilai pajak yang dikenakan sesuai dengan nilai pasar terkini. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui sensus PBB atau kerja sama dengan instansi pertanahan serta pengembang properti. Penyesuaian NJOP yang akurat akan membantu menciptakan keadilan fiskal dan menghindari keberatan dari masyarakat atas nilai pajak yang tidak sesuai. Upaya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya PBB sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah juga menjadi aspek penting. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi dan menyediakan layanan konsultasi pajak yang ramah dan informatif. Dari sisi kebijakan, evaluasi terhadap tarif PBB dan ketentuan pembebasan/pengurangan pajak juga perlu dilakukan secara berkala. Ini penting agar pajak tetap adil, proporsional, dan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.



Dengan kombinasi antara inovasi teknologi, penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat, PBB dapat dikelola secara lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu alat penting dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama setelah pengelolaan PBB-P2 diserahkan ke pemerintah daerah. Sebagai salah satu bentuk pendapatan asli daerah (PAD), PBB memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. PBB memiliki dasar hukum yang kokoh dan maksud yang tidak hanya berfokus pada aspek fiskal, tetapi juga pada regulasi dan distribusi. Namun demikian, dalam implementasinya, PBB menghadapi sejumlah tantangan seperti data NJOP yang tidak akurat, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kelemahan sistem administrasi perpajakan di daerah. Melalui upaya digitalisasi, pemutakhiran data, edukasi publik, serta reformasi kebijakan pajak daerah, PBB dapat dikelola secara lebih adil dan efisien. Optimalisasi PBB tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan keadilan sosial dalam sistem perpajakan Indonesia.

REFERENSI

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan sistem perpajakan dengan memahami dasar-dasar pajak bagi masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 589–595. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1802>
- Divya, R., Damai Sari, I., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 961–966. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/index>
- Nasution, H. R., Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., & Vientiany, D. (2024). Analisis implementasi pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 520–528. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1749>
- Vientiany, D., Alyanisa, F., Kania, S. S., & Ritonga, S. Z. (2024). Dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 199–211. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>